

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat, hidayat, dan inayah-Nya. Meski dengan segala keterbatasan, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDA PIDANA KORUPSI”.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi tugas akhir studi dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua dan adik-adik tercinta atas semangat dan doa sehingga penulis dengan mudah dan lancar dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
4. Bapak Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis.
5. Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penguji Tesis dan Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis 1.

6. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. dan Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.H. selaku Anggota Tim Penguji Tesis.
7. Para Guru Besar, dosen pengajar, dan staf tata usaha pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
8. Bapak Abraham Sahertian, S.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ngasem dan Bapak Sarief Hidayat, S.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ngasem.
9. Adinda Nyimas Lolantari tercinta yang setia mendukung dan menginspirasi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa dari Kejaksaan RI. dan Mahkamah Agung RI. pada Kelas Kerjasama Minat Studi Peradilan angkatan tahun ajaran 2012/2013.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang banyak mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Atas kebaikannya, semoga Allah SWT. membalasnya dengan sebaik-baik balasan baik di dunia maupun di akhirat kelak, amin.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik atau saran membangun dari pihak manapun akan diterima dengan senang hati, semata-mata untuk perbaikan dan kesempurnaannya.

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 5 Pebruari 2015

Penulis

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

PERATURAN DI BAWAH PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957.

Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/08/1957.

Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/011/1957.

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958.

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 2 Desember 2010.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 1 Desember 2010.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 002/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, dan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 7 Pebruari 2011.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 11 Oktober 2011.